



## Kepentingan Politik Jangka Panjang Mahkamah Konstitusi dan Fenomena Judicialization of Politics Pada Beberapa Putusannya

Zaky Badruzzaman

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

\*Correspondence: [zakybadruzzaman@mail.ugm.ac.id](mailto:zakybadruzzaman@mail.ugm.ac.id)

**Abstract :** *This article aims to describe the phenomenon of judicialization of politics in Indonesia. This phenomenon became known at the beginning of the 21st century, which was marked by the resolution of matters relating to public policy, morality, education and political controversies through judicial institutions. The emergence of the judicialization of politics can be seen in the shift in the resolution of political conflicts which were previously resolved through political institutions, namely the MPR, to judicial-based resolution. To be able to see this phenomenon, this article will discuss the brief minutes of the formation of the Constitutional Court in Indonesia. From a socio-historical perspective, the establishment of the Constitutional Court is an institution that is not only intended to fulfill judicial interests, but also expands its presence into the political realm. Apart from that, this article will also explain the decision of the Constitutional Court regarding the institutional position of the Corruption Eradication Committee and the age limit for presidential and vice-presidential candidates to show that the phenomenon of judicialization of politics is clearly present in Indonesia through the Constitutional Court Decision.*

**Keywords:** *Judicialization of politics, Constitutional Court, political controversy*

**Abstrak :** Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena *judicialization of politics* di Indonesia. Fenomena ini mulai dikenal pada awal abad ke-21 yang ditandai dengan adanya penyelesaian yang berkaitan dengan perkara kebijakan publik, moralitas, pendidikan dan kontroversi politik melalui lembaga peradilan. Kemunculan *judicialization of politics* dapat terlihat pada pergeseran penyelesaian konflik politik yang tadinya diselesaikan melalui lembaga politik, yakni MPR menjadi penyelesaian yang berbasis *judicial*. Untuk dapat melihat fenomena tersebut, artikel ini akan membahas terkait dengan risalah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dalam perspektif sosio-historis, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan *judicial*, namun juga memperluas kehadirannya ke ranah politik. Selain itu, tulisan ini juga akan menguraikan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan kelembagaan KPK dan batas usia capres dan cawapres untuk menunjukkan bahwa *fenomena judicialization of politics* jelas hadir di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci :** *Judicialization of politics, Mahkamah Konstitusi, kontroversi politik*

## Pendahuluan

Ketergantungan kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan politik ataupun moralitas merupakan *trend* yudisial abad 21. Adanya penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan moral, kebijakan publik dan perselisihan politik merupakan ciri trend tersebut. Melalui cara *judicial review*, Lembaga peradilan disibukan dengan berbagai urusan permohonan Masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan multi sektor, seperti urusan moralitas, agama, bisnis, kebebasan berpendapat, hak individu, pendidikan, perdagangan, ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, pemilu dan kebijakan yang sifatnya afirmatif.<sup>1</sup> Wewenang peradilan dalam mengadili perkara politik telah menggeser paradigma lembaga peradilan menjadi institusi politik.<sup>2</sup> Menurut Hirschl, paradigma ini bergeser karena hukum tata negara adalah bentuk lain dari politik.<sup>3</sup> Atas kemunculan fenomena tersebut para ilmuwan Amerika dan Eropa mendefinisikannya sebagai *judicialization of politics*. Neal Tate, ilmuwan kenamaan Amerika mendefinisikan *judicialization of politics* sebagai “the process by which courts and judges come to make or increasingly to dominate the making of public policies that had previously been made by other governmental agencies, especially legislatures and executives...”<sup>4</sup> Dominasi lembaga peradilan dalam menentukan kebijakan publik menjadi penentu keabsahan sebuah undang-undang dianggap sebuah bentuk *check and balances system* terhadap cabang kekuasaan lembaga lain yang dalam hal ini lembaga legislatif dan eksekutif.

*Judicialization of politics* merupakan penyeimbang bagi institusi pembuat undang-undang, Alec Stone Sweet menyampaikan bahwa: “*Judicialization of politics is the intervention of constitutional judges in legislative processes, establishing limits on law-making behavior, reconfiguring policymaking environments, and sometimes, drafting the precise terms of legislation*”.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa *judicialization of politics* merupakan dominasi lembaga kekuasaan kehakiman dengan tujuan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik yang beraroma politis, dalam rangka membatasi cabang kekuasaan lain yang merupakan cerminan mayoritas. Dominasi ini adalah bentuk konsekuensi logis akibat dimuatnya unsur hak asasi manusia dalam konstitusi.<sup>6</sup>

Dikemukakan oleh Rachel Sieder, *judicialization of politics* mengemuka karena dua aspek yang memiliki kesinambungan, yaitu *pertama* akibat dari berdirinya Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung sebagai pemangku kekuasaan kehakiman.<sup>7</sup> Latar belakang lahirnya Mahkamah Konstitusi ini beragam maknanya. Di Indonesia misalnya, kelahiran Mahkamah Konstitusi merupakan dampak dari adanya amandemen UUD 1945 sebagai tuntutan dari reformasi. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan Indonesia yang demokratis. Meski demikian, secara umum, Mahkamah Konstitusi berdiri adalah sebagai lembaga penjaga konstitusi, pelindung hak asasi manusia, dan hak masyarakat atau individu untuk menyelesaikan konflik

<sup>1</sup> Ran Hirschl, “*The Judicialization of Mega-Politics and The Rise of Political Courts*”, Annual Review Political of Science, Faculty of Law and Departement of Political Science University of Toronto, Toronto, 2008., hlm. 2.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Lihat Ran Hirschl, “*Judicialization of Pure Politics Worldwide*”, Fordham Law Review Vol. 75, Faculty of Law and Departement of Political Science University of Toronto, Toronto, 2006, hlm. 723.

<sup>4</sup> C. Neal Tate, *Why the Expansion of Judicial Power?*, in The Global Expansion of Judicial Power, New York University Press, New York, 1995, hlm. 28.

<sup>5</sup> Alec Stone Sweet, *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 32.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Tom Ginsburg, *Judicial Riview in New Democracies; Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge University Press, United Kingdom, 2003, hlm. 22.

kebijakan publik melalui mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*).<sup>8</sup> Pemahaman tersebut mengasumsikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang lebih penting dan dianggap memiliki peran dominan dibandingkan lembaga lainnya dalam menyelesaikan konfrontasi kepentingan dan kebijakan publik yang secara tradisional hal tersebut telah melekat pada lembaga-lembaga yang telah dipilih langsung oleh rakyat.<sup>9</sup> Kedua, kemunculan *Judicialization of Politics* merupakan tanda perkembangan hukum semakin pesat, penggunaan hukum, wacana dan proses litigasi semakin meningkat diajukan oleh berbagai kalangan termasuk politisi, buruh maupun perseorangan.

Sejalan dengan pendapatnya Rachel Sieder, Hirschl menguraikan alasan-alasan mengapa aktor-aktor politik menggunakan jalur litigasi sebagai instrument penyelesaian masalah dalam kebijakan publik dan politik. Hirschl menyebutnya sebagai “*a hegemony preserving maneuver*” atau jika diterjemahkan secara bebas dapat dikatakan sebagai manuver hegemoni. Atas dasar inilah, Hirschl secara jelas menyatakan bahwa *judicialization of politics* lahir berdasarkan kepentingan elit politik yang telah diperhitungkan saat undang-undang telah dibentuk maupun disahkan.

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang independen, tentu saja Masyarakat akan lebih percaya dan lebih lapang dada dalam menerima putusan peradilan. Namun di sisi lain, menurut Andy Omara, putusan pengadilan yang tidak menguntungkan akan berujung pada pengabaian putusan pengadilan, seperti misalnya terjadi dalam pemutusan UU Cipta Kerja yang dalam amar putusannya hakim menyatakan inkonstitusional bersyarat dan DPR diberi waktu maksimal dua tahun untuk memperbaikinya, tetapi pada akhirnya ditafsirkan secara berbeda oleh DPR dan Pemerintah, yaitu direspon dengan mengeluarkan Perppu. Dengan kata lain, *judicialization of politics* tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan politik. Sehingga akan berimplikasi pada putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan.

Atas dasar aspek-aspek tersebut di atas, secara jelas terlihat bahwa fenomena *judicialization of politics* dapat dikatakan sebagai pergeseran penyelesaian sengketa politik yang tadinya diselesaikan melalui instrumen politik menjadi penyelesaian melalui mekanisme peradilan.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan fenomena *judicialization of politics* di Indonesia pernah dilakukan oleh beberapa pakar hukum di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Indra Perwira, dengan judul artikel “*Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Penulisan artikel ini mengkhususkan pembahasan pada aspek putusan MK berkaitan dengan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan putusan mengenai sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008.<sup>10</sup>
2. Abdurrachman Satrio, dengan judul artikel “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics*”. Penulisan artikel ini menitikberatkan pada aspek sengketa PPHU yang diselesaikan di MK, dan juga penulis menegaskan seharusnya MK dapat membatasi kewenangannya (*Judicial restraint*) dalam menangani perkara-perkara yang sifatnya politis agar tidak terjadi intervensi oleh lembaga-lembaga lain dalam proses memutus perkaranya.<sup>11</sup>

Pembahasan artikel ini menjadi beda karena menggunakan objek putusan Mahkamah Konstitusi yang berbeda, yaitu berkaitan dengan status dan kedudukan kelembagaan KPK dan Pengabulan permohonan syarat capres dan cawapres oleh MK pada saat momentum akan

<sup>8</sup> Rachel Sieders, “*Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America*”, Legal Studies Research Paper Series Paper No. 1118, Cambridge University Press, 2010, hlm. 11.

<sup>9</sup> Andy Omara dalam kuliah *Teori dan Hukum Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), disampaikan pada tanggal 25 September 2023, Pukul 08.45 WIB.

<sup>10</sup> Indra Perwira, “*Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*,” accessed November 1, 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1312/211>.

<sup>11</sup> Abdurrachman Satrio, “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics*,” accessed November 1, 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1217/56>.

dilakukannya pemilihan umum tahun 2024. Kemudian penulis menggunakan pendekatan sosio historis untuk menguraikan kedudukan kelembagaan MK sebagai kekuasaan kehakiman yang sebetulnya tidak terlepas dari kepentingan politik jangka panjang elit politik.

Kemudian dalam pembahasan penulisan artikel ini akan membahas tentang kehadiran *judicialization of politics* di Indonesia. Fokus penulisan artikel ini, akan menyoroti tentang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk *judicialization of politics* pada putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Kedudukan KPK dan alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan wakil presiden.

## Metode

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menguraikan bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar yang diuraikan dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diuraikan dalam artikel ini. penulis juga melakukan pendekatan historis ihwal pembentukan kelembagaan MK sebagai awal mula fenomena *judicialization of politics* di Indonesia terjadi.

Sumber data diperoleh dari data hukum yang bersifat otoritatif, yaitu data yang memiliki otoritas resmi dari pihak yang berwenang. Sumber hukum primer yang digunakan adalah, literatur hukum, undang-undang serta putusan hakim. Dengan adanya sumber ini, maka teknik penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Dengan kata lain, penulisan artikel ini dibuat dengan teknik mengumpulkan bahan-bahan dengan telaah terhadap teks pustaka dan pengumpulan informasi di dalam suatu dokumen yang nantinya akan diuraikan terhadap permasalahan yang sedang diteliti

## Hasil dan Pembahasan

### Kepentingan Politik Jangka Panjang Pembentukan MK

Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebenarnya telah diwacanakan dan dibahas pertama kali oleh Muhammad Yamin saat sidang-sidang BPUPKI. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Soepomo, ia berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar Indonesia itu menganut paradigma sistem supermasi MPR dan tidak menganut ajaran *trias politica* Montesquieu, sehingga hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak memungkinkan diadopsi ke dalam sistem tersebut.<sup>12</sup>

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar adalah awal mula Indonesia secara legal mengadopsi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah Lembaga Kehakiman yang mandiri disamping Mahkamah Agung yang mana kewenangannya dicantumkan pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.<sup>13</sup> Aturan Peralihan Pasal 3 UUD 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi paling lambat 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003 undang-Undang Mahkamah Konstitusi disahkan, kemudian tanggal 16 Agustus 2003 hakim-hakim konstitusi dilantik, dan MK mulai bekerja aktif pada tanggal 19 Agustus 2003.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta 1995, hlm 295.

<sup>13</sup> Marurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

<sup>14</sup> Ibid

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling utama adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau dikenal dengan *judicial review*.<sup>15</sup> *Judicial review* dapat dikatakan inovasi kelembagaan yang ditunggu-tunggu pada masa itu, mengingat Indonesia pada masa rezim otoriter orde baru menggugat keputusan pemerintah dan DPR adalah hal yang mustahil. Hal ini terjadi karena pemerintah di parlemen oleh Golkar sebagai partai penguasa pada waktu itu terlalu dikooptasi dalam pelanggaran kekuasaannya. Demikian pula, lembaga kekuasaan kehakiman pada masa tersebut hanya sebagai institusi justifikasi bagi kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>16</sup>

Pasca tumbangnya orde baru, lahirlah demokratisasi besar-besaran di berbagai sendi kehidupan. Jaminan hak-hak individu dalam konstitusi mulai dilindungi dan kesempatan masyarakat berkespresi kian terbuka. Demokratisasi menjadi agenda utama reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Tercatat dalam risalah amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga perdebatan-perdebatan yang cukup alot berkaitan dengan diskursus Mahkamah Konstitusi. Terjadi perbedaan pendapat dalam perbedaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, setidaknya ada tiga gagasan secara garis besar yang mengemukakan kaitannya dengan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi merupakan bagian tak terpisahkan kelembagaannya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 2) Mahkamah Konstitusi adalah bagian mahkamah Agung; dan
- 3) Mahkamah Konstitusi berkedudukan secara mandiri dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Pada rapat pleno ke-51 PAH I BP MPR 2000, Dimiyati Hartono dari F-PDIP berpendapat bahwa MK sebaiknya dikehendaki kedudukannya menjadi bagian dari MPR, yang mana ia berargumentasi bahwa produk politik yang dihasilkan oleh DPR tidak dikoreksi oleh lembaga yang berkedudukan setara, namun oleh lembaga yang lebih tinggi. Hal senada disampaikan juga oleh Zainal Arifin dari F-PDIP, ia berpendapat bahwa:

*“Dengan demikian kembali kepada fungsi Mahkamah Konstitusi, itu ada menyangkut mengenai soal penilaian terhadap undang-undang maka mau tidak mau dia harus dikaitkan dengan MPR sebagai pembuat undang-undang. Dikaitkan dalam pengertian dia harus berada dalam satu sistem. Jadi, dengan jelas kedudukannya bagaimana itu Mahkamah Konstitusi, bagaimana MPR itu di dalam satu sistem bagian daripada mereka yang membuat Undang- Undang Dasar itu, ini sebenarnya. Oleh karena itu bicara dengan sistem maka tentunya tidak bisa kita biarkan kalau kedua lembaga ini bertarung tanpa*

<sup>15</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Buku Ke VI tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 556-558 Diunduh dari <https://www.mkri.id/public/content/info umum/naskahkomprehensif/pdf/naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf> Pada Tanggal 30 September 2023, Pukul 14:45 WIB.

<sup>16</sup> Manunggal K. Wardaya, Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Acuan Pembangunan Hukum Nasional, hlm. 2 Diunduh melalui [http://www.academia.edu/1478627/Empat\\_Pilar\\_Kebangsaan\\_Sebagai\\_Panduan\\_Pembangunan\\_Hukum\\_Nasional](http://www.academia.edu/1478627/Empat_Pilar_Kebangsaan_Sebagai_Panduan_Pembangunan_Hukum_Nasional) pada 30 September 2023 Pukul 16:58 WIB.

*ujungnya, di dalam sistem seperti demikian ini perlu makanya suatu pengukuban bahwa tidak mudah sebenarnya suatu undang-undang itu harus diubah.”<sup>17</sup>*

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melulu mengurus perkara yang murni hukum, namun disisi lain juga merupakan perkara yang berkaitan dengan hal-hal politis yang syarat akan kepentingan parpol. Dengan mempertimbangkan sistem ketatanegaraan Indonesia, maka seharusnya MK ideal menyatu dengan MPR.

Usulan MK melekat dan bagian dari MA datang dari I Dewa Gede Palguna yang juga berasal dari Fraksi PDIP dan Ali Hardi dari Fraksi PPP. Selain itu muncul juga terkait dengan kewenangan MK dalam memberhentikan presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan oleh PAH tanggal 29 Juli 2000. Hal ini menurut Soetjipno dari F-PDIP bahwa:

*“MPR melakukan impeachment dalam rangka memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas permintaan DPR berdasarkan keputusan MK yang menyatakan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti melanggar. Namun demikian MPR dapat memutuskan untuk memberhentikan atau tidak.”<sup>18</sup>*

Melalui beberapa pandangan tersebut diatas, maka secara gamblang dapat terlihat bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi syarat akan muatan politis di dalamnya. Namun demikian, wacana penolakan MK disatukan dengan MPR makin menguat yang pada akhirnya wacana tersebut gagal, karena tidak adanya kesepakatan dalam membentuk MK. Sehingga akhirnya MPR sendiri memberikan kewenangan tersebut pada dirinya sendiri dengan ditetapkannya TAP MPR No III/MPR/2000 berkenaan dengan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Berbagai usulan dari fraksi-fraksi partai tersebut tidak memiliki titik temu dan dianggap tidak relevan saat Mahkamah Konstitusi berkedudukan di dalam MPR maupun MA dengan alasan akan menimbulkan banyak sekali problematika. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, akan seperti Apakah bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi jika MK sendiri kedudukannya sebagai satu kesatuan institusi dengan MPR?. Hal yang sama jika MK menjadi bagian kamar perkara di MA, misalnya disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dari Tim Ahli PAH I BP MPR, bahwa idealnya Mahkamah Konstitusi dibentuk secara mandiri diluar MPR dan MA, karena bisa jadi dalam kewenangannya nanti berkaitan dengan memutus sengketa antar lembaga negara. Dalam hal ini misalnya jika ada clash antara lembaga negara MA dengan DPR misalnya, apabila sengketa tersebut ditengahi oleh MA maka hal tersebut tidak fair.<sup>20</sup>

Namun, pemakzulan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001 merubah situasi. Setelah perdebatan yang panjang tersebut, pendirian Mahkamah Konstitusi dan *Judicial Riview* dipandang bukan hanya sebagai solusi setelah krisis politik Pemakzulan Abdurrahman Wahid, tetapi juga merupakan kepentingan politik jangka panjang agar Presiden di masa mendatang tidak serta merta

<sup>17</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Buku Ke VI tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 477 Diunduh dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah\\_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf) Pada Tanggal 30 September 2023, Pukul 19:10 WIB

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Buku Ke VI tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 495 Diunduh dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah\\_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf) Pada Tanggal 30 September 2023, Pukul 20:09 WIB

dapat dimakzulkan karena alasan politis.<sup>21</sup> Artinya, hal ini merupakan keputusan bulat yang kompromistis-politis dengan maksud melindungi presiden terpilih dari golongan partai tertentu di masa mendatang.

Indra Perwira menyampaikan bahwa, berkaitan dengan perdebatan yang dikutip dari risalah pembentukan MK cenderung muncul muatan kepentingan politik peletakan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sangat kentara bahwa perubahan Undang-Undang Dasar mencoba untuk memberi formula atas kedudukan dan status sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya oleh semua pihak untuk menilai dan mengadili perkara-perkara yang sifatnya politis, seperti pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Impeachment*, dan sengketa kewenangan antar lembaga negara.<sup>22</sup>

Berdasarkan risalah pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mana telah diuraikan di atas, khususnya mengenai kewenangan serta kedudukannya, bahwa dengan jelas MK dibentuk atas kepentingan politik. Disamping itu, alasan-alasan dibentuknya MK memiliki karakter institusi politik meski secara bersamaan merupakan lembaga yang termasuk kedalam cabang kekuasaan kehakiman. Atas dasar kerangka inilah, mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pemaknaan *judicialization of politics*, seperti yang telah dikemukakan oleh Hrichl dan Neal Tate diawal penulisan artikel ini.

#### ***Judicialization of Politics* dalam Putusan MK tentang Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara Independen. Alasan dibentuknya lembaga negara independen adalah karena lembaga yang ada tidak dapat bekerja secara optimal. Maka implikasinya adalah dibentuk organ tersendiri diluar lembaga tersebut, yang mana dalam hal ini adalah kejaksaan dan kepolisian. Dalam perkembangannya lembaga negara independen menjalankan fungsinya lepas dari campur tangan kekuasaan manapun.<sup>23</sup>

Dalam perkembangannya kelembagaan KPK, Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, yang mana Undang-Undang tersebut merombak total kelembagaan KPK, antara lain terkait dengan pembentukan Dewan pengawas KPK, peralihan kedudukan dan status kelembagaan yang tadinya independent serta bebas dari kekuasaan manapun menjadi lembaga yang masuk kedalam ranah eksekutif dan status kepegawaian KPK menjadi ASN.<sup>24</sup>

Seperti misalnya dalam risalah pembentukan kelembagaan KPK, Zainal Arifin Mochtar meng-*highlight* adanya usulan dalam proses Perumusan Undang-Undang KPK, yaitu disampaikan oleh Firman Jaya Daeli dari F-PDIP, menyampaikan:

*“Jadi perumusan sistem perundang-undangan ini nantinya harus dalam kerangka itu, nah lalu yang menjadi persoalan adalah lantas apa yang menjadi extra-ordinary-nya kalau pencegahan pemberantasan juga harus luar biasa itu supaya tidak menjadi etalase ya, apa Namanya ornament di toko-toko itu bahwa ada komisi dan seterusnya. Yang pertama menurut kami bahwa*

<sup>21</sup> Chien-Chin Lin, “Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea,” *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, n.d. hlm. 07.

<sup>22</sup> Indra Perwira, *Refleksi Fenomena Judicialization of politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 13, Nomor 1, 2019. Hlm 34.

<sup>23</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, 2019. Hlm 2.

<sup>24</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Jurnal Konstitusi, Vol. 8, Nomor 2, 2021. Hlm. 322.

*ini adalah komisi independen, independent commission itu, special commission itu, national commission, itu dulu, itu yang pertama”*.<sup>25</sup>

Sederhananya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga memerlukan penanganan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang tidak biasa pula. Oleh karenanya, ia mengusulkan untuk lebih banyak berbicara mengenai tema sentral *extra ordinary action* untuk pemerantasan korupsi yang masuk kedalam *extra ordinary crime*.

Perubahan ataupun revisi Undang-Undang KPK seperti bertolak belakang dengan risalah pembentukannya tersebut, alih-alih membentuk komisi independen dalam pemberantasan korupsi yang bebas dari kekuasaan manapun, Undang-Undang terbaru KPK menghendaki status kelembagaan menggeser KPK menjadi institusi yang termasuk kedalam ranah eksekutif.<sup>26</sup>

Secara ringkas MK menolak tiga permohonan uji materil dan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan terbaru Undang-Undang KPK digugat oleh kelompok Akademisi dan eks pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode M syarif dan Saut Situmorang. Pasal yang diuji beberapa diantaranya adalah Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 mengenai berubahnya kedudukan KPK, pasal 12B terkait dengan adanya dewan pengawas KPK, Pasal 24 berkaitan dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN serta mekanisme pengangkatannya dan Pasal 37b ayat (1) tentang izin penyadapan Dewan Pengawas KPK.<sup>27</sup> Pemohon beranggapan bahwa perubahan perubahan Undang-Undang KPK dianggap cacat formil dalam prosedur penyusunannya, yang mana pemohon menilai revisi Undang-Undang tersebut tidak disertai naskah akademik, melanggar asas partisipasi, keterbukaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Adapun secara materil pemohon menguraikan keberatan perubahan Undang-Undang KPK ini berkaitan dengan empat aspek, yakni independensi, kewenangan dewan pengawas, status kepegawaian dan pemberian kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan.

a) Perubahan Kedudukan KPK dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perubahan ini sangat jelas, meski dalam Pasal 3 masih dinyatakan independensi, namun adanya frasa “rumpun eksekutif” menjadikan KPK berkedudukan sebagai komisi yang masuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif, bukan lagi komisi yang independen dengan cabang kekuasaan tersendiri. Perubahan ini adalah kelanjutan dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.<sup>28</sup> Putusan ini yang kemudian menjadi awal mula menyatakan KPK adalah lembaga negara yang masuk kedalam cabang kekuasaan eksekutif.

KPK lahir karena didorong oleh karena penegak hukum konvensional tidak lagi efektif dalam menjalankan peranannya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Bear berpandangan bahwa distrust terhadap lembaga negara menjadi sebuah trigger dibentuknya sebuah komisi independen untuk mengerjakan tugas dengan kinerja baru yang terpercaya.<sup>29</sup> Zainal Arifin Mochtar juga mengemukakan bahwa komisi independen merupakan

<sup>25</sup> Zainal Arifin Mochtar mengutip dari penyampaian Panja Rapat RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK). Lihat Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, 2019. Hlm 84

<sup>26</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

<sup>27</sup> Putusan MK No Nomor 70/PUU-XVII/2019

<sup>28</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Jurnal Konstitusi, Vol 8, 2021. Hlm. 331.

<sup>29</sup> Susan D. Baer, *Boston College Environmental Affairs Law Review* vol. 15, 1988, hlm. 382.



fenomena yang wajar dalam negara demokrasi modern, yang mana hal tersebut dikenal dengan istilah teori *the fourth branch*, yaitu cabang kekuasaan keempat.

Sebaliknya, mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menafsir bahwa justru hal tersebut tidak dianggap tabu, karena kemudian KPK pun memiliki kedudukan yang sama dengan kejaksaan dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Hal ini menjadi sebuah ironi karena berkebalikan dengan asal muasal latar belakang KPK dibentuk.

b) Adanya Pembaharuan dengan Dibentuknya Dewan Pengawas

Secara konseptual tugas Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pemberian izin dinilai sangat bermasalah. Pemohon menilai bahwa pemberian izin merupakan Tindakan *pro justitia* yang diberikan langsung oleh pengadilan. Sehingga menjadi keliru apabila perizinan tersebut diberikan kewenangannya kepada Dewan Pengawas KPK. Pemohon beralasan bahwa: a) Dewan pengawas ditunjuk oleh Presiden; b) dikhawatirkan tidak independent; c) Izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus seizin pengadilan, hal ini diperbandingkan dengan *The Independent Commission Against Corruption* (ICAC) yang merupakan lembaga pemberantasan korupsi di Hong Kong.<sup>30</sup>

Pendapat ahli pemohon menerangkan bahwa Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK memiliki kedudukan yang sama dan sejajar di dalam kelembagaan, jadi tidak logis apabila mekanisme yang dilakukan adalah mekanisme perizinan, dengan kata lain lebih tepat jika menggunakan mekanisme keputusan bersama. Selain itu, perizinan dianggap sebagai mekanisme sepihak yang dilakukan disebuah lembaga, karena kedudukan hukum sejajar tersebut.

c) Status ASN bagi Pegawai KPK

Keterangan ahli dari pemohon menganggap bahwa Pegawai KPK menjadi ASN akan menjadi penghambat dalam proses pemberantasan korupsi kedepannya. Alasannya adalah ASN dan Pegawai KPK memiliki karakter dan paradigma yang berbeda sebagai abdi negara. pegawai KPK memiliki tugas dan fungsi *rechterlijk*, sedangkan ASN *administratiefrechtelijk*.

Perubahan status pegawai ini memiliki implikasi yang cukup serius berkaitan dengan aspek kepegawaian mulai dari perencanaan, pengadaan, pendidikan, promosi, mutasi dan juga kontrol pemerintah. Misalnya saja dalam pengadaan pegawai, BKN akan punya kewenangan dalam menentukan. KPK tidak lagi memiliki independensi yang memproyeksikan kebutuhan proyeksinya sendiri.

d) Penyidik dan Penyelidik

Status kepegawaian KPK sebagai ASN berimplikasi pula pada penyidik dan penyelidik. Penyidik yang biasanya independen saat ini akan menyandang gelar ASN. Yudi Purnomo Harahap, mantan pegawai KPK berasumsi bahwa peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN akan berimplikasi terhadap independensi penyidik dan penyelidik. Dengan kata lain, jika terjadi pemeriksaan terhadap pejabat di atasnya, eselon II atau setara direktur misalnya, akan menjadikan penyidik dan penyelidik sendiri tidak independen, belum lagi jika terjadi mutasi pegawai, bisa jadi hal tersebut.

Melalui amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peralihan status dan kedudukan lembaga KPK menjadi lembaga yang masuk kedalam rumpun kekuasaan eksekutif adalah konstitusional, dengan kata lain tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena

<sup>30</sup> Putusan MK No Nomor 70/PUU-XVII/2019.

demikian, KPK secara normatif memiliki pedoman-pedoman dalam melaksanakan tugasnya, sehingga peraturan perundang-undangan akan mengikat secara *erga omnes* terhadap lembaga maupun individu di dalam lembaga tersebut.

Berkaitan dengan uji formil, Mahkamah Konstitusi Menolak alasan bahwa Undang-Undang KPK tidak masuk kedalam program legislasi nasional bahwa hal tersebut telah masuk sejak lama. Kemudian berkaitan dengan tidak dilibatkannya KPK dalam revisi Undang-Undang tersebut, DPR telah melibatkan Masyarakat dan stakeholder terkait, namun pada masa pembahasan secara faktual KPK menolak. Selain itu, berkaitan dengan adanya penolakan dari Masyarakat, mahkamah menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar mengenai kebebasan berpendapat Masyarakat.<sup>31</sup> Kemudian dalam pengujian formil Undang-Undang KPK ini, yaitu *dissenting opinion* hakim konstitusi Wahiduddin Adams, ia menyatakan bahwa:

*"Saya ber-ijtihad untuk menempuh koridor 'jalan tengah terbaik' yang saya yakini yaitu menyatakan pembentukan UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*<sup>32</sup>

Menurutnya dasar pengujian formil Undang-Undang harus dinisbatkan kepada Pasal 2 ayat (3) Peraturan MK No. 2 ayat (3) Peraturan MK No. 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyebutkan:

*"Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945."*

Dalilnya Wahiduddin Adams adalah bahwa proses formil sangat penting karena hal tersebut merupakan kendali atas praktek pembentukan hukum yang sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang menjadi sorotan adalah mengenai daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan Presiden. Hal tersebut dianggap tidak masuk akal, karena hanya dilakukan kurang dari 24 jam. Hal tersebut merupakan faktor persidangan bahwa Raker pertama dilaksanakan pada tanggal 12 september 2019, lalu panja dilakukan pada tanggal 13 september 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DIM RUU KPK disiapkan oleh Presiden kurang dari 24 jam. Idealnya menurut Pasal 92 ayat (4) PP No. 87 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksana Perundang-undangan DIM oleh Presiden dapat dilakukan maksimal 60 hari setelah RUU tersebut diterima oleh Presiden.

Dinamika perubahan Undang-Undang KPK sangat kentara pada saat momentum politik, yakni telah diketahuinya hasil pemilu 2019. Pada waktu itu, hanya beberapa hari DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang KPK menjelang berakhirnya masa bakti periode DPR 2014-2019. Selain itu, secara faktual sebenarnya revisi undang-undang KPK ini telah lama bergulir, yaitu sejak tahun 2010, namun wacana revisi tersebut seringkali mengalami penolakan karena dianggap akan melemahkan KPK.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian revisi Undang-Undang KPK, Hakim Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa perubahan kelembagaan merupakan bentuk kepastian hukum dan merupakan hal yang wajar apabila status pegawai KPK merupakan bagian dari ASN. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menganalogikan KPK

<sup>31</sup>Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/09354491/rangkuman-putusan-mk-soal-uu-kpk-3-perkara-ditolak-3-tak-diterima-1?page=all> pada tanggal 05 Oktober 2023, Pukul 06:30

<sup>32</sup> Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-dissenting-wahiduddin-adams-dalam-putusan-uji-formil-uu-kpk-lt6092f85bd89f2/?page=1#!>, pada tanggal 05 Oktober 2023, Pukul 06:31

dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan. Justru dalam hal ini seolah bertolak belakang secara sosio-historis pembentukan kelembagaan KPK itu sendiri yang dibentuk diluar kedua lembaga penegak hukum tersebut. Dengan kata lain, tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut melalui pertimbangan-pertimbangannya yang kompromistis adalah syarat akan kepentingan politis.

### ***Judicialization of Politics* dalam Putusan MK tentang Syarat Usia Presiden dan Wakil Presiden**

Polemik yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada akhirnya berakhir dengan dikabulkannya permohonan tersebut. Ada tujuh permohonan yang berkaitan dengan pengujian batas capres dan cawapres, yaitu satu permohonan ditarik, dua permohonan tidak diterima, tiga permohonan ditolak dan satu permohonan dikabulkan.<sup>33</sup>

*“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”* putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua MK, Anwar Usman.<sup>34</sup>

Pakar Hukum Tata Negara FH UGM, Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa, perkara judicial review Undang-Undang pemilu ini adalah biasa.<sup>35</sup> Namun, hal ini menjadi tidak biasa adalah karena dua alasan, *pertama*, dikabulkan dan diberlakukan pada saat akan dilaksanakannya pemilu presiden 2024. Hal tersebut menjadi luar biasa pula karena dikaitkan dengan anak presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi kandidat calon wakil presiden. Ini jelas ada upaya meleburkan kepentingan politik pada putusan tersebut. Berbeda jika putusan tersebut diberlakukan pada saat pemilu berikutnya, yaitu pada tahun 2029. *Kedua*, dalam uraian perkara, pemohon menyebutkan, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan ponakan hakim ketua MK sekaligus Anak Presiden RI. Dapat dilacak secara mudah bahwa pengabulan putusan tersebut tercium konflik kepentingan.

Menariknya, terdapat empat hakim yang menyatakan *dissenting opinion*, yaitu, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat dan Suhartoyo. Wahiduddin Adams Misalnya menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya:

*“Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknisitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh Mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non-yudiris yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini”*<sup>36</sup>

<sup>33</sup> “INFOGRAFIK: 7 Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Ke MK, 1 Dikabulkan Sebagian,” accessed November 1, 2023, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/10/18/151000582/infografik--7-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-ke-mk-1-dikabulkan>.

<sup>34</sup> “Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed November 1, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>.

<sup>35</sup> Zainal Arifin Mochtar, “Patah Palu Hakim Di Hadapan Politik - Kompas.Id,” accessed November 1, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>.

<sup>36</sup> “Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Hlm. 88.

Secara implisit Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa, sebetulnya dalam memutuskan permohonan ini mudah saja jika tidak dikaitkan dengan hal-hal non-yuridis. Namun, karena mahkamah cenderung melihat variabel lain, ini membuat bias hakim konstitusi dalam memutus perkara ini. Selain itu persoalannya terletak juga pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman, seharusnya MK menahan diri dan berhati-hati baik dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (*judicial restraint*).

Saldi Isra berkata secara terang-terangan terkait misteri dengan berubahnya pendirian Mahkamah secara “sekelebat”.

*“saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa “aneh” yang “luar biasa” dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat.”*

Ia menuturkan bahwa sebelumnya Mahkamah telah bersepakat bahwa terkait dengan aturan batas Usia Capres dan Cawapres, Pasal 169 huruf q UU Pemilu merupakan kewenangan lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Kemudian, dalam Rapat permusyawaratan hakim (RPH) Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023 tidak dihadiri oleh Anwar Usman sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Hasil dari RPH tersebut adalah, enam hakim sepakat menolak permohonan dan tetap dalam pendirian bahwa pasal 169 huruf q UU Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka.

Namun lain hal yang terjadi pada pembahasan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terlihat adanya ketertarikan Anwar Usman untuk terlibat dalam pembahasan. Padahal jika dilihat secara substansial, permohonan tersebut menyebut langsung nama keponakannya sendiri, yakni Gibran Rakabuming Raka. Dengan kata lain, jika dilihat dari kacamata asas hukum *Nemo Judex In Causa Sua*, yakni hakim tidak boleh menangani perkara yang berkaitan dengan dirinya. Dugaan kuat adanya konflik kepentingan oleh Arief Hidayat secara faktual terbukti, sehingga seharusnya hakim Anwar Usman menahan diri untuk ikut terlibat dalam memutus perkara ini (*Judicial Restraint*).

Sejalan dengan uraian di atas, yang mana telah ditegaskan oleh Hirschl dan Sieder, bahwa nuansa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini merupakan *fenomena judicialization of politics* dimana penguasa dan elit politik menggunakan jalur yudisial untuk mendapatkan legitimasi atas kebijakan yang ia tangani. Sehingga sebenarnya menurut Richard A. Posner hal ini adalah wajar karena secara natural hakim merupakan *homo economicus*, yaitu makhluk yang berhitung dan memperhitungkan. Namun, hal tersebut menjadi ancaman dan bahaya bagi keberlangsungan demokrasi, supermasi hukum, independensi dan imparsialitas hakim.<sup>37</sup>

## Simpulan

Pendirian Mahkamah Monstitusi di Indonesia bukan saja untuk memenuhi kepentingan yudisial, namun justru adanya MK ini adalah bentuk intervensi terhadap arena politik yang lebih luas. Selain itu pertimbangan-pertimbangan politis mahkamah konstitusi terlihat kentara dibandingkan dengan aspek-aspek normatif dan nuansa intelektualitas. Sisi politis juga didukung

<sup>37</sup> Richard A. Posner, *How Judges Think, How Judges Think*, 2010, <https://doi.org/10.4159/9780674033832.hlm>.

dengan pengisian jabatan Mahkamah Konstitusi yang merupakan representasi tiga lembaga negara yang tentu saja sangat jelas untuk pemenuhan kepentingan politis. Oleh karena itu, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya sejak awal merupakan sebuah institusi politik.

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kedudukan lembaga KPK, *judicialization of politics* sangat terlihat dalam muatan putusannya. Kontroversi pengesahan revisi UU KPK yang sangat singkat, pengesahan yang bersamaan dengan momentum politik dan DPR cenderung abai dalam mendengarkan suara publik, hal ini cukup menjelaskan bahwa Revisi Undang-Undang KPK sayarat akan nuansa politis. Tendensi kepentingan juga dapat dengan jelas terlihat dalam pertimbangan hukumnya, analogi peralihan kedudukan Lembaga KPK menjadi Lembaga yang masuk ke dalam rumpun eksekutif dianggap tidak konsisten karena hal ini bertolak belakang dengan risalah pembentukan KPK sendiri yang dibentuk diluar institusi Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, fenomena *judicialization of politics* muncul kembali secara terang-terangan. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan politik yang mengemuka, yaitu berkaitan dengan pencalonan Gbrn Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Sehingga pada hakikatnya, meski tertulis jelas aturan 40 tahun usia capres dan cawapres, karena legitimasi MK yang mengabulkan permohonan tersebut menjadikan kebijakan UU Pemilu membolehkan capres dan cawapres mencalonkan diri sebelum usia 40 tahun asal pernah menjabat sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, hal tersebut terlihat secara terang bahwa mega politics issue telah biasa diselesaikan secara yudisial yang mana tercermin pada dua putusan MK tersebut.

## Daftar Pustaka

- Chien-Chin Lin. “*Pace of Constitutional Transition Matters: The Judicialization of Politics in Indonesia and Korea.*” *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, n.d.
- Posner, Richard A. *How Judges Think. How Judges Think*, 2010.  
<https://doi.org/10.4159/9780674033832>.
- Satrio, Abdurrachman. “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics.*” Accessed November 1, 2023.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1217/56>.
- Perwira, Indra “*Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi.*” Accessed November 1, 2023.  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1312/211>.
- Alec Stone Sweet, *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*, Oxford University Press, New York, 2002.
- Andy Omara dalam kuliah *Teori dan Hukum Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), disampaikan pada tanggal 25 September 2023.
- “Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan Yang Dipilih Dari Pemilu/Pilkada | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed November 1, 2023.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>.
- C. Neal Tate, *Why the Expansion of Judicial Power?*, in *The Global Expansion of Judicial Power*, New York University Press, New York, 1995..
- Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/09354491/rangkuman-putusan-mk-soal-uu-kpk-3-perkara-ditolak-3-tak-diterima-1?page=all> pada tanggal 05 Oktober 2023.

- Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-dissenting-wahiduddin-adams-dalam-putusan-uji-formil-uu-kpk-lt6092f85bd89f2/?page=1#!>, pada tanggal 05 Oktober 2023.
- Indra Perwira, *Refleksi Fenomena Judicialization of politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 13, Nomor 1, 2019.
- “INFOGRAFIK: 7 Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Ke MK, 1 Dikabulkan Sebagian.” Accessed November 1, 2023. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/10/18/151000582/infografik--7-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-ke-mk-1-dikabulkan>.
- Manunggal K. Wardaya, Empat Pilar Kebangsaan Sebagai Acuan Pembangunan Hukum Nasional, hlm. 2 Diunduh melalui [http://www.academia.edu/1478627/Empat\\_Pilar\\_Kebangsaan\\_Sebagai\\_Panduan\\_Pembangunan\\_Hukum\\_Nasional](http://www.academia.edu/1478627/Empat_Pilar_Kebangsaan_Sebagai_Panduan_Pembangunan_Hukum_Nasional) pada 30 September 2022..
- Marurur Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
- Mochtar, Zainal Arifin. “Patah Palu Hakim Di Hadapan Politik - Kompas.Id.” Accessed November 1, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Buku Ke VI tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 556-558 Diunduh dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah\\_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf) Pada Tanggal 30 September 2023.
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, Buku Ke VI tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 495 Diunduh dari [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah\\_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf) Pada Tanggal 30 September 2023.
- Rachel Sieders, “*Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America*”, Legal Studies Research Paper Series Paper No. 1118, Cambridge University Press, 2010.
- Ran Hirschl, “*Judicialization of Pure Politics Worldwide*”, Fordham Law Review Vol. 75, Faculty of Law and Departement of Political Science University of Toronto, Toronto, 2006.
- Ran Hirschl, “*The Judicialization of Mega-Politics and The Rise of Political Courts*”, Annual Review Political of Science, Faculty of Law and Departement of Political Science University of Toronto, Toronto, 2008.
- Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta 1995.
- Susan D. Baer, *Boston College Environmental Affairs Law Review* vol. 15, 1988.
- Tom Ginsburg, *Judicial Riview in New Democracies; Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge University Press, United Kingdom, 2003.
- Zainal Arifin Mochtar, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Jurnal Konstitusi, Vol 8, 2021.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, 2019.